



PUTUSAN

Nomor 934 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **KAHARUDDIN Alias SAKKA Alias KORO Bin RENTE ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/02 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lapas Bollangi, Kabupaten Gowa ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada (Narapidana Lapas Bollangi);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 27 September 2017 sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN Alias SAKKA Alias KORO Bin RENTE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 934 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram atau 2 (dua) kilo” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair kami di atas ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARUDDIN Alias SAKKA Alias KORO Bin RENTE dengan pidana penjara selama seumur hidup ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus Aqua berisi 1 (satu) bungkus Milo ;
- 2 (dua) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 51,3 (lima puluh satu koma tiga) gram yang merupakan penyisihan dari 1998,9 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan dan BA pemusnahan barang sitaan Narkotika tanggal 06 September 2016 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas merk Adidas warna hitam kombinasi coklat ;
- 1 (satu) unit Handphone merk I Cherry warna pink ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Android warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Pre, tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 934 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN Alias SAKKA Alias KORO Bin RENTE**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi
perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya
melebihi 5 (lima) gram" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus Aqua berisi 1 (satu) bungkus Milo ;
- 2 (dua) bungkus besar kristal bening yang dibungkus plastik bening
berperekat yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 51,3 (lima puluh
satu koma tiga) gram yang merupakan penyisihan dari 1998,9 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan) gram yang telah
dimusnahkan berdasarkan penetapan dan BA Pemusnahan barang sitaan
Narkotika tanggal 06 September 2016;
- 1 (satu) buah tas merk Adidas warna hitam kombinasi cokelat ;
- 1 (satu) unit Handphone merk I Cherry warna pink ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Android warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru ;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Abd Rahman;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor
499/PID.SUS/2017/PT.MKS, tanggal 29 Januari 2018 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 934 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 9 November 2017, Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Pre yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2018 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 13 Maret 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 13 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 934 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 499/PID.SUS/2017/PT.MKS, tanggal 29 Januari 2018 yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Parepare Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Pre, tanggal 9 November 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu sesuai dengan alat bukti yang sah, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :
 - Terdakwa selaku narapidana pada Lapas Bolangi telah menelpon saksi Irwan alias Pedda di Lapas Tarakan untuk memesan Shabu, lalu Terdakwa menyuruh saksi Sudirman Ulo dengan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengambil Shabu tersebut ke Tarakan, tetapi saksi Sudirman Ulo menyuruh saksi Sudirman bin Dundun dan saksi Syarifuddin untuk mengambil Shabu tersebut ke Tarakan.
 - Pada waktu saksi Sudirman bin Dundun dan saksi Syarifuddin tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare dengan membawa Shabu seberat kurang lebih 2 (dua) Kg ditangkap oleh petugas Kepolisian. Shabu tersebut rencananya 1 (satu) Kg untuk dibawa ke Makassar, sedangkan yg 1 (satu) Kg untuk dibawa ke Pinrang.
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti*, tetapi putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti Shabu-shabu yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 934 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup banyak, yakni seberat 1998,9 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan) gram sehingga putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 499/PID.SUS/2017/PT.MKS, tanggal 29 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 117/Pid.Sus/ 2017/PN.Pre, tanggal 9 November 2017 harus diperbaiki mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Parepare** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 499/PID.SUS/2017/PT.MKS, tanggal 29 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 117/Pid.Sus/ 2017/PN.Pre, tanggal 9 November 2017 tersebut mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **KAHARUDDIN Alias SAKKA Alias KORO Bin RENTE** menjadi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 934 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **03 Juli 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 27 Juli 2020

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 934 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 934 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)